

KLIPING

KORAN

SUMBER REFERENSI TERPERCAYA

KAMIS
27 OKTOBER
2022

Rp4.000

NO 6051 TAHUN KE 17

SINDO

Beberapa Kelemahan UU

Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) merupakan konsekuensi hukum ratifikasi pemerintah Indonesia atas empat konvensi internasional, yaitu Universal Declaration on Human Rights; Article 12; International Covenant on Civil and Political Rights; Article 17; Convention on the Rights of the Child; Article 16; dan International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families; Article 14.

Kewajiban negara untuk melaksanakan isi perjanjian, baik yang bersifat *mandatory obligation* maupun yang bersifat *non-mandatory obligation* dengan segala akibat hukum daripadanya.

Masalah penting dan relevansi UU PDP tidak diragukan lagi sebagaimana tercantum di dalam Penjelasan Umum UU PDP, apalagi dihubungkan dengan perlindungan hak asasi manusia—khususnya hak privasi (*privacy rights*).

Pertanyaan yang sering dilontarkan dan meragukan adalah, seberapa besar kekuatan hukum UU PDP dapat melindungi hak asasi manusia khususnya hak atas data pribadi seseorang di tengah arus gelombang informasi berbasis teknologi digital saat ini? Merujuk pertanyaan tersebut, tulisan ini akan membahas beberapa ketentuan

dalam UU PDP dan dampak hukum dan nyata daripadanya.

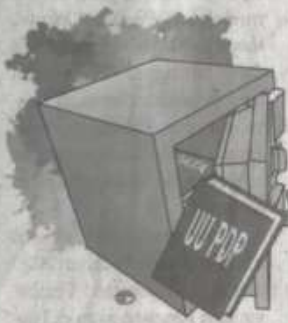
Masalah yurisdiksi hukum yang diatur dalam UU PDP jelas bahwa yurisdiksi bersifat transnasional dan objek pengaturannya dipastikan bersifat transnasional baik bersifat keperdataan (perselisihan), administratif maupun pidana; tiga jenis yurisdiksi dalam satu UU PDP. Persinggungan antara ketiga yurisdiksi tersebut bukan sesuatu hal yang mustahil. Dalam praktik hukum di Indonesia sering terjadi kekeliruan hukum dalam penerapan sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi pidana sering didahulukan dan sanksi administratif dan sanksi pidana menyusul kemudian. *Adagium, ultimum remedium*, tidak lagi secara ketat diterapkan dengan alasan bahwa dalam kasus tertentu dan termasuk *lex specialis* dapat menyampingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum; *lex specialis derogate lege generali*—eks Pasal 63 ayat (2) KUHP.

Di dalam UU PDP tidak ada ketentuan yang memisahkan secara tegas penerapan sanksi administratif atau sanksi perdata harus didahulukan dalam penyelesaian sengketa pengelolaan data pribadi daripada sanksi pidana.

Penerapan sanksi dalam praktik hukum di Indonesia dalam konteks perjanjian internasional mengenai perlindungan data pribadi harus diamati serius oleh pemerintah Indone-

sia pascapemberlakuan UU PDP terutama di bawah pengawasan lembaga perlindungan data pribadi.

Kelemahan lain dalam penerapan UU PDP adalah jaminan perlindungan hukum terhadap pemilik data pribadi di dalam negeri menghadapi penyelesaian sengketa dengan pengendali data pribadi di negara lain, yaitu jaminan perlindungan data pribadi oleh lembaga perlindungan data pribadi di negara lain dapat dipercaya dan tidak menyalahgunakan pengelolaan data pribadi milik WNI oleh pengendali data pribadi di negara lain.



Dalam Bab VII Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosekor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Ayat (1) ini tidak secara eksplisit

menghendaki sarana penal dengan pra-anggapan bahwa sarana penal lebih efektif dari sarana non-penal.

Dalam kaitan perbedaan pandangan mengenai tingkat kepercayaan (*trust*) pelaku bisnis dalam hal penerapan sanksi tersebut, pemerintah sejak dini segera melakukan sosialisasi dibarengi pemahaman kepada pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum (APH) khususnya kepolisian dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran UU PDP. Keberadaan Lembaga Pelindungan Data Pribadi (BAB IX) diharapkan dapat memperkuat implementasi UU PDP dan memastikan bahwa UU PDP dan penegakan hukumnya menjamin kepastian hukum, adil, dan bermanfaat bagi hubungan transaksi bisnis domestik, juga hubungan antara negara.

Dalam Bab IX peranan lembaga ini dikhususkan untuk penyelesaian (sengketa) administratif saja, tidak diperankan dalam penerapan sanksi pidana (Pasal 59c), sedangkan lembaga tersebut juga seharusnya dapat diminta bantuan untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli yang diberi tugas pengawasan sejak hulu dan hilir perjanjian dalam pemrosesan dan pengendalian data pribadi.

Dengan cara sedemikian diharapkan penyelesaian sengketa administratif atau pidana dapat memperoleh kepastian hukum dan jaminan penyelesaian yang adil dan bermanfaat. □